



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-41/PK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Mekanisme Layanan Konsultasi DJPK

21 April 2026

Yth. 1. Gubernur/Bupati/Wali Kota
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Sekretaris Daerah
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelayanan publik yang efisien, inklusif, dan modern, dengan ini kami sampaikan mekanisme layanan konsultasi DJPK yang berlaku mulai **Mei 2026** sebagai berikut:

1. Layanan konsultasi berupa pertanyaan cepat, klarifikasi, dan permintaan informasi umum terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada jam Layanan Senin s.d Jumat, pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, yang dapat diakses melalui:
 - a. Telepon: 134;
 - b. WhatsApp: 0813 1000 4134;
 - c. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id;
 - d. Live Chat: <https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id>; dan
 - e. Website: djpk.kemenkeu.go.id, dan
 - f. Portal: Menu Hubungi Kami pada <https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/en-US/new-ticket>
2. Konsultasi untuk pembahasan mendalam hanya dilakukan melalui Konsultasi Daring (*Video Conference*) terjadwal dengan narasumber DJPK dengan topik yang spesifik, yang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemda mengirimkan surat permohonan konsultasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada laman dan menu Reservasi Layanan Konsultasi melalui situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, disertai dengan:
 - identitas narahubung;
 - usulan waktu pelaksanaan;
 - topik atau isu yang akan dikonsultasikan secara spesifik; dan
 - daftar nama dan jabatan peserta yang akan mengikuti konsultasi.
 - b. Konsultasi melalui *video conference* dilaksanakan paling cepat dua hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan mempertimbangkan ketersediaan narasumber DJPK. DJPK akan menyampaikan konfirmasi penerimaan permohonan dan konfirmasi jadwal melalui media elektronik.
3. Untuk menjaga kualitas, keamanan, dan pelayanan, konsultasi daring dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Konsultasi menggunakan *platform* yang disediakan oleh DJPK dan tautan rapat dikirimkan kepada peserta yang terdaftar sebagaimana dalam surat permohonan.

- b. Kamera wajib dinyalakan selama sesi konsultasi berlangsung untuk memastikan interaksi yang efektif.
 - c. Perekaman, dokumentasi, dan penyebarluasan materi konsultasi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DJPK.
 - d. Konsultasi dilaksanakan di lokasi resmi (kantor pemerintah daerah atau ruang rapat resmi).
 - e. DJPK berwenang menunda atau menghentikan kegiatan konsultasi, dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan butir a s.d. butir e.
 - f. Dalam hal pengguna layanan telah diberikan jadwal konsultasi melalui *video conference* tetapi membatalkan jadwal konsultasi dan/atau tidak hadir tanpa keterangan, maka penjadwalan ulang hanya dapat dilakukan apabila pengguna layanan menyampaikan kembali surat permohonan konsultasi sesuai persyaratan pada angka 2.
4. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan memperkuat *governance* pengelolaan Transfer ke Daerah, dapat kami sampaikan beberapa pengingat penting pada Pimpinan Daerah dan aparat Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
- a. Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan penyaluran Transfer ke Daerah akan disampaikan secara langsung dan resmi oleh Kementerian Keuangan kepada semua Pimpinan Daerah yang terkait.
 - b. Dokumen resmi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tersebut agar juga dilakukan pengecekan keaslian surat dan tandatangan elektroniknya melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QRCode dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

